

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI

ARIS HARTANTO

NPM : 13111014

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was Assess and analyze the implementation of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics Police jurisdiction Boyolali, and assess and explain the barriers experienced by law enforcement agencies in taking action against the perpetrators of criminal acts are categorized as narcotics users according to Law No. 35 Year 2009 on Narcotics.

The method used normative juridical, which is done by studying the existing norms or regulations undangyang closely related to the issues to be discussed. The nature of research is descriptive analytic. Will be analyzed descriptively object under study. Source of data used secondary data consists of primary legal materials, secondary and tertiary.

Implementation of Act No. 35 of 2009 on Narcotics Police jurisdiction Boyolali not fully implemented. It can be seen from the various provisions of articles in the law which has not been implemented. The provisions that have not been applied or implemented include a variety of things starting from institutional functions which include socialization function, investigators, and the investigators, and the other article as a function of rehabilitation that can not be used at all because of the absence of a rehabilitation center for drug addicts in the jurisdiction police district Boyolali; Barriers experienced by law enforcement agencies in taking action against the perpetrators of criminal acts are categorized as narcotics users according to Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, namely: lack of community participation even though there participation to provide information that there has been a criminal offense narktoka abuse. And a network of criminal acts that drug abuse is severed its links

Keywords: Judicial Review of the Implementation of Law No. 35 of 2009

PENDAHULUAN

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkotika kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Boyolali, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila terjadi tindak pidana narkotika yang notabene pelakunya adalah pecandu narkotika, maka dengan sigap pihak kepolisian segera menangkap, menahan, memeriksa dan mengadili terdakwa di meja persidangan, sampai pada akhirnya pengadilan pun memberikan vonis sanksi berupa pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Tindakan seperti ini dahulu kerap terjadi dan tidak asing lagi bagi kita semua. Namun setelah diundangkannya undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, perlakuan yang seperti ini bukan lagi merupakan jalur tempuh yang hakiki, sebab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB IX Bagian Kedua Pasal 54 telah menggariskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inilah yang seharusnya menjadi bahan acuan bagi penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pelaku yang dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Dalam hal pelaku yang termasuk dalam kategori ini, undang-undang pun masih memberikan hak lainnya, seperti yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 2 yang berbunyi, "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”(http://id.wikipedia.org/wiki/ efektifitas, Di akses pada 15 September 2014).

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian hukum menggunakan metode penelitian sosiologis hukum sosiologis (*non doctrinal*), sedang dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tinjauan yuridis implementasi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah di wilayah hukum Polres Boyolali.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 379), Implementasi berarti :

1. Penerapan, 2. Pelaksanaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris diperoleh bahwa implementasi berasal dari kata implement yang berarti melaksanakan. Dalam Kamus Webster dirumuskan to implement (mengimplementasikan) yang mengandung makna to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stratbaar Feit* dan dalam kepustakaan, hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskannya didalam suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Wiryono Prodjodikoro, 2003:1).

Penanganan terhadap kasus-kasus tindak pidana meliputi penyelidikan, penuntutan persidangan, dan penyelesaian berupa penjatuhan putusan hakim. kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai penanganan tindak pidana tersebut dalam tahap-tahap tertentu.

1. Tahap penyelidikan
 - a. Tahap penuntutan
 - b. Tahap persidangan
 - 1) Acara pemeriksaan biasa
 - 2) Acara pemeriksaan singkat
 - 3) Acara pemeriksaan cepat
 - c. Tahap penjatuhan putusan

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu golongan tindakan pidana yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya yang bersifat khusus dan tidak di atur di dalam KUHP.

Secara eksplisit dengan berdasar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaku dalam hal tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pecandu Narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna Narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Badan Narkotika Nasional untuk selanjutnya disingkat BNN adalah suatu badan yang secara khusus dibentuk dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Seperti yang tersirat didalam undang-undang narkotika, BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mempermudah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN memiliki perwakilan di setiap daerah provinsi dan kota. Untuk BNN tingkat provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan BNN tingkat kota berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

Berdasarkan undang-undang narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika meliputi pidana penjara, rehabilitasi, pidana denda dan pidana tambahan. Untuk mendapatkan penjelasan ruang lingkup dari beberapa sanksi pidana yang

diterapkan pada undang-undang tersebut, maka di adakan penguraian sebagai berikut :

1. Pidana Penjara
2. Rehabilitasi
3. Pidana Denda
4. Pidana Tambahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyajikan contoh kasus tindak pidana narkotika di bawah ini :

CONTOH KASUS

DUDUK PERKARA :

Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabhu.

TERSANGKA

AGUS ISMAIL als GEMBUS bin JUWAHIR, KRA 27 Agustus 1988, Islam, Laki-laki, Alamat. Dk. Tempuran 02/06 Ds. Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

MELANGGAR PASAL

Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 112 ayat 1 jo pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DASAR

LP/A/15/I/2015/Jateng/Res Byl tanggal 24 Januari 2014

URAIAN SINGKAT

Pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 17.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahguna narkotika golongan I jenis sabhu bernama AGUS ISMAIL als GEMBUS bin JUWAHIR, lokasi penangkapan didepan gedung serba guna Sasana Mulya Ds. Ngaru aru Kec. Banyudono Kab. Boyolali sewaktu dilakukan penangkapan diketemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabhu dalam plastic bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok sampurna mild merah, setelah dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba Polres Boyolali kemudian dilakukan penyidikan.

PENANGANAN

Penyidikan dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polres Boyolali, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali dan persidangan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Boyolali, saat ini terdakwa masih menjalani putusan hukuman di Rutan Boyolali.

PUTUSAN HUKUMAN

Sesuai Petikan Surat Putusan No. 57/Pid Sus/2014/PN.Bi tanggal 01 April 2014 terdakwa AGUS ISMAIL als GEMBUS bin JUWAHIR dijatuhi hukuman berupa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 tahun, Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

PENYIDIK : AIPTU SARJONO, SH dan BRIPKA UTOMO, SE

Wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali yang merupakan salah satu Kepolisian Resor yang berada di wilayah kabupaten Boyolali dari sekian banyak kabupaten yang ada di Jawa Tengah, juga merupakan sasaran dari keharusan implementasi suatu peraturan perundang-undangan yang telah di keluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila membahas mengenai beberapa isi dari pasalnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan badan narkotika pada setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, maka hendaklah membentuk Badan Narkotika Nasional tingkat provinsi dalam rangka menjalankan perintah dari undang-undang tersebut. Setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terselenggara, maka tugas beserta dengan fungsinya pun harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Di selenggarakannya Badan Narkotika tingkat provinsi merupakan sebuah upaya dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika ilegal. Selain Badan Narkotika Provinsi, pemerintah juga mengembangkan sayap dari badan narkotika tersebut pada sekurup wilayah kota dan kabupaten. Namun hingga kini hanya BNNP dan BNNK yang telah terselenggarakan, sedangkan untuk BNN tingkat kabupaten belum terselenggarakan. Untuk sekedar mengingat kembali bahwa Badan Narkotika Nasional pada tingkat kota di namakan dengan Badan Narkotika Nasional Kota, sedangkan Badan Narkotika Nasional untuk tingkat kabupaten di namakan sesuai dengan sekurupnya yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Menurut AIPTU SARJONO, SH, selaku Kanit Narkotika Polres Boyolali mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali, dijelaskan:

Bahwa di dalam penanganan tindak pidana narkotika sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika banyak mengalami perubahan dan perubahan yang

paling menonjol adalah terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) dibanding dengan UU sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1997. Di dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dalam pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009 ayat;

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN;
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden; (Hasil Wawancara dengan AIPTU SARJONO, SH selaku Nait Narkotika Polres Boyolali, hari Jumat, 02 Januari 2015 jam : 09.00 WIB)

B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Aparat Penegak Hukum Dalam Mengambil Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dikategorikan Sebagai Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA UTOMO, SE, hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat walupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pihak Satuan Narkoba Kepolisian Resor Boyolali berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan dapat makin meningkat.

2. Jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya.

Fasilitas sarana transportasi bagi aparat penegak hukum Kepolisian Resor Boyolali juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik

dilakukan secara prioritas (Wawancara dengan BRIPKA UTOMO, SE Kanit Narkotika Polres Boyolali, hari Jumat, 02 Januari 2015, pukul 09.00 WIB).

KESIMPULAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Bagi pengguna yang masuk kualifikasi ini akan segera dilaksanakan penyidikan seperti tindak pidana umum guna menentukan apakah status tersangka. Bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali akan dilakukan proses rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman pidana, dan untuk sementara perehabilitasian bagi mereka akan dilakukan di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat walupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - b. Jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah. 1997. *Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Dirdjosiswono, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Alumni.

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

- Hawari, Dadang. 1991. *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia..
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Irama Widya.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ma'ruf, Ridha. 1989. *Narkotika, Bahaya, dan Penanggulangannya*. Jakarta :Kharisma Indonesia.
- Makarao, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim, Peter & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung :Mandar Maju.
- Setiono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni.
- Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :PT Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian

PP. No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Narkoba

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/efektifitas>, Di akses pada 15 September 2014